



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/267/1.12/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN OPERASI BERSAMA
PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL DI KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-3/BC/2022 tentang Pedoman Kerjasama Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Bidang Penegakan Hukum oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Jember sebagai tindak lanjut dari pemantauan dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran produk hukum daerah, serta peningkatan pembinaan, sosialisasi, dan penegakan hukum terhadap ketentuan di bidang cukai ilegal, maka perlu melaksanakan upaya pendataan, validasi informasi, monitoring, pemberantasan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai;
- b. bahwa agar upaya pelaksanaan pendataan, validasi informasi, monitoring, pemberantasan dan evaluasi berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. menerima saran, masukan, laporan dan melakukan pendataan terhadap kasus pelanggaran barang kena cukai ilegal;
 - b. melakukan penanganan awal atas adanya laporan kasus pelanggaran barang kena cukai ilegal;
 - c. memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada warga masyarakat, orang/badan hukum atas jenis-jenis pelanggaran barang kena cukai ilegal;
 - d. berkoordinasi dengan Pejabat Bea dan Cukai untuk menentukan sasaran dan wilayah operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal;

- e. melaksanakan penindakan sesuai prosedur yang berlaku dalam operasi bersama pada saat didapati, ditemukan dan diperoleh obyek pelanggaran barang kena cukai ilegal;
- f. melakukan pengamanan barang kena cukai ilegal hasil dari penindakan operasi bersama, untuk diserahkan kepada Bea dan Cukai guna diproses dan ditindaklanjuti oleh anggota Tim dari unsur Kantor Pengawasan, Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember;
- g. melakukan koordinasi, konsolidasi dan evaluasi sebelum dan sesudah pelaksanaan penindakan dan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal;
- h. melakukan penindakan dan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal secara berkala kepada warga masyarakat dan orang/badan hukum yang diduga sedang, akan dan atau telah melakukan pelanggaran; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 267 / 1.12/2023
TANGGAL : 10 Mei 2023

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN OPERASI BERSAMA
PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	PENGARAH	Bupati Jember
2.	PENANGGUNGJAWAB	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
4.	SEKRETARIS	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
5.	ANGGOTA	a. 1 (satu) orang Unsur KPPBC TMP C Jember; dan b. 9 (sembilan) orang Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

AUTENTIKASI



BUPATI JEMBER,

HENDY S